

**PELAKSANAAN PIDANA PELATIHAN KERJA SEBAGAI SANKSI PIDANA
TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
NASKAH PUBLIKASI**



UMY

**UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA**

Unggul & Islami

Disusun Oleh:

Mirta Diatri Reisasari

20150610155

Fakultas Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Rumpun Ilmu Hukum Pidana

2019

HALAMAN PENGESAHAN
**PENJATUHAN SANKSI PIDANA PELATIHAN KERJA TERHADAP ANAK YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

NASKAH PUBLIKASI

Diajukan Oleh:

Nama : Mirta Diatri Reisasari

NIM : 20150610155

Telah disetujui oleh dosen pembimbing skripsi pada tanggal 24 Juni tahun 2019

Dosen Pembimbing



Trisno

UNIVERSITAS

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

NIK. 19710409199702153028

Unggul di Bidang

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Trisno

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

NIK. 19710409199702153028

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mirta Diatri Reisasari

Nim : 20150610155

Program Studi : Hukum

Rampun Ilmu : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalti-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PENJATUHAN SANKSI PIDANA PELATIHAN KERJA TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

UMY

UNIVERSITA DIBUAT DI : Yogyakarta
MUHAMMADI PADA TANGGAL : 15 Juli 2019
YOGYAKARTA

Langgul & Iqami

Yang Menyatakan



Mirta Diatri Reisasari
20150610155

PELAKSANAAN PIDANA PELATIHAN KERJA SEBAGAI SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Mirta Diatri Reisasari dan Trisno Raharjo

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

55183

mirtareisa@gmail.com; trisoraharjo@law.umy.ac.id

ABSTRAK

Mengenai tata cara pelaksanaan serta prosedur pemidanaan pelatihan kerja sebagai sanksi pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak terdapat penjelasannya secara mendalam di dalam undang-undang maupun peraturan yang ada. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan serta cara tercapainya penyelesaian pidana pelatihan kerja sebagai sanksi pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sleman. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yaitu jenis penelitian yang bersumber dari bahan hukum primer yang terdiri dari undang-undang, bahan hukum sekunder yang terdiri dari doktrin, hasil penelitian, serta jurnal, dan dilakukan wawancara kepada Kepala Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial di BPRSR Sleman yang bertujuan untuk memperoleh hasil dari penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pidana pelatihan kerja sebagai sanksi pidana terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum itu dilakukan dengan cara

melatih anak untuk terjun bekerja secara langsung bukan di latih untuk ketrampilan. Sementara itu cara agar tercapainya penyelesaian tujuan pemidanaan pelatihan kerja sebagai sanksi pidana terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum, di laksanakan dengan adanya bimbingan dan pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh pekerja sosial. Kesimpulannya adalah pelaksanaan pidana pelatihan kerja yaitu anak di latih untuk bekerja dan untuk menyelesaikan pidana tersebut dibantu oleh pekerja sosial.

Kata kunci : *Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Pelatihan Kerja, Tujuan Pemidanaan.*

I. Pendahuluan

Kejahatan merupakan suatu dampak negatif akibat dari adanya perkembangan jaman. Pelaku kejahatan yang sering terjadi pada saat ini, tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, melainkan anak-anak. Masalah anak yang berhadapan dengan hukum mempunyai kecenderungan semakin meningkat, hal ini dapat dilihat dari banyaknya media massa yang sering memberitakan anak tersangkut hukum. Anak juga mudah dipengaruhi untuk melakukan kejahatan dan tindak pidana, karena usianya yang masih muda dan cenderung labil. Penyebab lainnya yaitu anak yang memiliki keluarga tidak harmonis, sering merasa tidak nyaman berada di lingkungan keluarganya, maka anak tersebut akan mencari kesenangan di lingkungan masyarakat. Terkadang anak dalam mencari kesenangan di lingkungan masyarakat, salah dalam memilih pergaulan, akibatnya ia terpengaruh dengan kebiasaan buruk yang ada dalam pergaulan tersebut. Anak juga sering kali tergoda untuk mencoba suatu hal yang membuat mereka penasaran, namun lama kelamaan hal tersebut menjadi kesenangan dan dilakukan secara terus menerus.¹

Anak yang Berhadapan dengan Hukum menurut Pasal 40 Konvensi Hak Anak sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-hak Anak) adalah anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana. Anak harus mendapatkan suatu perlindungan secara khusus, dimana perlindungan terhadap anak tersebut harus berbeda dengan orang dewasa pada umumnya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki tujuan yaitu, memberikan pendidikan terhadap anak agar anak tidak terjerumus kembali kedalam suatu kejahatan serta memberikan perlindungan terhadap anak.

¹ Alpin Hadi, 2016, *Remaja dan Kriminalitas (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Anak Dikota Pekanbaru)*, *Jom Fisip*, Vol.3 No.2, hlm. 3.

Salah satu upaya untuk mencegah agar anak tidak berhadapan dengan hukum yaitu dengan adanya bantuan dari pihak Balai Pemasarakatan (BAPAS) dan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR). Balai Pemasarakatan memiliki peran penting terhadap perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, dalam hal ini peran BAPAS dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu Pra Ajudikasi, Ajudikasi dan Pasca Ajudikasi. Balai Pemasarakatan memiliki tugas sebagai penelitian kemasyarakatan, pengawasan, pembimbingan serta pendampingan bagi anak.² Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja bertugas untuk membantu anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses melaksanakan suatu putusan yang mereka terima dari pihak pengadilan.

Diketahui bahwa anak yang berhadapan dengan hukum dapat dijatuhi sanksi pidana pelatihan kerja. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa anak yang diberikan putusan subsidi wajib latihan kerja adalah mereka yang dijatuhi pidana kumulatif penjara dan denda.³ Anak yang tidak dapat membayar denda akan melaksanakan pelatihan kerja.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengenai tata cara dari pelaksanaan pidana pelatihan kerja tersebut, sampai sekarang belum ada aturannya. Hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana anak dalam kenyataannya telah menerapkan pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.⁴

Tujuan dari salah satu sistem peradilan pidana anak, bahwa anak yang bermasalah atau berhadapan dengan hukum, akan diberikan ketrampilan hingga ia dapat memperbaiki

² Lisda Dina Uli P, Nur Rochaeti, Endah Sri, 2016, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum BAPAS Kelas I Semarang*, *Ejournal-S1 Undip*, Vol.5 No.3, hlm.3.

³ Lina Anggraini, 2016, *Wajib Latihan Kerja Sebagai Hukuman Alternatif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Thesis diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak), hlm. 6.

⁴ Kadek Widiantari, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang Dijatuhi Pidana Pelatihan Kerja*, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 46 No.6, hlm. 299.

perilakunya, menjadi orang yang mandiri, serta dapat diterima dengan baik setelah ia kembali kedalam kehidupan masyarakat. Pelaksanaan hukuman pidana pelatihan kerja sebagai pengganti denda atau penjatuhan pidana pelatihan kerja secara langsung yang dijalani oleh anak juga harus memiliki tujuan yang sama dengan sistem peradilan pidana anak. Tercapainya suatu tujuan ini yang akan menjadi ukuran atas terpenuhinya hak anak ketika anak menjalani masa pembedaannya.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya kedalam bentuk skripsi yang diberi judul: **PELAKSANAAN PIDANA PELATIHAN KERJA SEBAGAI SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM.**

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pidana pelatihan kerja sebagai sanksi pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Sleman?
2. Bagaimana cara tercapainya penyelesaian tujuan pembedaan pelatihan kerja sebagai sanksi pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Sleman?

III. Metode Penelitian

Dalam memecahkan suatu permasalahan digunakan suatu proses, prinsip dan tata cara yang biasa disebut dengan metode. Sedangkan pemeriksaan yang dilakukan dengan cermat dan teliti dinamakan dengan penelitian. Metode penelitian adalah suatu proses,

prinsip, dan tata cara dalam memecahkan suatu masalah dengan melakukan penelitian.⁵ Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berdasarkan asas-asas, norma, kaidah dari suatu peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, serta perjanjian.⁶ Menggunakan bahan hukum primer yang berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahan hukum sekunder mengenai kajian teoritis yang berupa studi pustaka, pendapat hukum, ajaran (doktrin), hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan literatur yang terkait.

Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Drs. Cornelius Bambang Santosa Hadi yang menjabat sebagai Kepala Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja di Sleman. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yaitu suatu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan mengenai peraturan-peraturan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat, dan akhirnya diambil kesimpulan.⁷

IV. Hasil Penelitian dan Analisis

A. Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Sebagai Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi pembaharuan sistem peradilan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk pembaharuan pada sanksi pidana yang diberikan kepada anak seperti pidana pelatihan kerja. sanksi pidana anak dalam sistem peradilan pidana anak terdiri dari pidana peringatan, pidana dengan syarat (terbagi menjadi pidana di

⁵ Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 6.

⁶ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum UMY, Yogyakarta, hlm. 34.

⁷ Suratman dan Philips Dillah, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Malang, hlm.229.

luar lembaga, pelayanan masyarakat, dan pengawasan), pelatihan kerja, pidana di dalam lembaga, dan penjara.

Hakim dalam memutus perkara anak sering kali menjatuhkan pidana pelatihan kerja terhadap anak. Putusan hakim ini ditetapkan berdasarkan tuntunan yang diberikan oleh jaksa, dimana jaksa berperan sebagai eksekutor terhadap perkara anak. Jaksa penuntut umum dalam menuntut perkara pidana anak biasanya mendapatkan saran ataupun pengajuan yang diberikan oleh Balai Permasalahatan untuk menjatuhkan pidana pelatihan kerja terhadap anak. Pidana pelatihan kerja ini disarankan oleh Balai Permasalahatan, supaya anak dalam menjalani masa pembedaanannya tidak hanya memberikan efek jera, namun diharapkan untuk mendapatkan ketrampilan juga, sehingga menjadi bekal untuk anak dikemudian hari ketika ia keluar atau selesai dalam menjalani masa pembedaanannya.

Balai Permasalahatan dalam merekomendasikan anak untuk dijatuhi pidana pelatihan kerja selain untuk memberikan ketrampilan, alasan lainnya yaitu karena anak yang berhadapan dengan hukum tersebut sudah tidak bisa lagi melaksanakan sistem diversifikasi, sehingga pelatihan kerja inilah yang menjadi alternatif sebagai sanksi pidana terhadap anak.

Pembaharuan mengenai pidana pelatihan kerja tercantum pada Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, yang menyebutkan bahwa anak yang diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana dendanya dapat diganti dengan pelatihan kerja. Penjelasan lebih lanjut mengenai pelatihan kerja terdapat pada Pasal 78 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA yang mengatakan bahwa pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan anak, serta dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Pelatihan Kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 1 angka 9 menyebutkan bahwa pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat ketrampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengatur mengenai pelaksanaan pidana pelatihan kerja itu sendiri, hanya disebutkan bahwa penerapan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Pada kenyataannya, sampai sekarang pemerintah belum membuat aturan secara pasti tentang tata cara pelaksanaan pidana pelatihan kerja. Pada prakteknya hakim dalam mengadili pidana anak telah menerapkan pidana pelatihan kerja. Hal ini dapat dilihat dari beberapa contoh kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu contoh kasusnya terdapat di Pengadilan Negeri Sleman pada perkara Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Smn. Seorang anak terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya”. Hakim menjatuhkan pidana terhadap anak memperhatikan pada Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 D Undang Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga hakim mengadili anak berupa pidana ana kepada Anak berupa Pelatihan Kerja Sosial selama 6 (enam) bulan di BPRSR, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kasus lain yang serupa juga dalam perkara Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smn, anak 1 dan anak 2 terbukti secara sah telah melakukan Tindak

Pidana Pencurian dengan Pemberatan, yang dilakukan secara berlanjut. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak 1 dan anak 2 mengingat ketentuan dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1), KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Anak 1 dan anak 2 dijatuhi pidana berupa pelatihan kerja selama 3 bulan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial remaja Daerah Istimewa Yogyakarta.

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Sleman merupakan unit pelaksana teknis dari Dinas Sosial. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial memiliki visi, misi, tugas pokok, fungsi, dan tujuan. Visi dari BPRSR sendiri yaitu terwujudnya pelayanan perlindungan dan rehabilitasi bagi remaja yang bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum yang berkualitas, bertanggungjawab dan mandiri. Sedangkan mengenai misi dari BPRSR yaitu:

1. Meningkatkan kualitas perlindungan pelayanan dan rehabilitasi sosial remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum, meliputi bimbingan fisik, mental, sosial, rehabilitasi sosial, dan bimbingan ketrampilan.
2. Menumbuhkembangkan kesadaran dan tanggung jawab kesetiakawanan sosial dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum.
3. Meningkatkan profesionalisme pegawai dibidang pelayanan perlindungan kesejahteraan sosial khususnya penanganan masalah remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum.

Tugas pokok BPRSR adalah sebagai pelaksana teknis dalam pelayanan, perlindungan, rehabilitasi, advokasi sosial, reunifikasi dan rujukan bagi remaja

bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum. Fungsi Balai Perlindungan Rehabilitasi Sosial Remaja yaitu:

1. Penyusunan program balai
2. Penyusunan pedoman teknis pelayanan, perlindungan, rehabilitasi, advokasi sosial, reunifikasi, dan rujukan.
3. Penyebarluasan informasi dan sosialisasi pelaksanaan pemetaan masalah kesejahteraan sosial bagi remaja yang bermasalah dengan sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum
4. Pelaksanaan identifikasi, pemetaan pelayanan perlindungan, rehabilitasi sosial, bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti remaja terlantar bermasalah dan anak yang berhadapan dengan hukum
5. Fasilitasi pendampingan, mediasi pelaku dan korban anak berhadapan dengan hukum
6. Penyelenggaraan dan pengembangan pelayanan perlindungan, rehabilitasi, advokasi sosial, reunifikasi, dan rujukan remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum
7. Penyelenggaraan jejaring penanganan remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum
8. Fasilitasi pelayanan perlindungan, rehabilitasi, advokasi sosial dan reunifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum berbasis keluarga.
9. Fasilitas penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial untuk pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum.
10. Pelaksanaan ketatausahaan
11. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program balai, dan

12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan dari pelayanan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial adalah mewujudkan pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial anak dan remaja bermasalah sosial agar terampil, mandiri, dan berkualitas serta bertanggungjawab melalui bimbingan fisik, mental, sosial, dan bimbingan ketrampilan, serta menjadikan BPRSR sebagai pusat informasi dalam pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum.

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Sleman ini menerima anak yang berhadapan dengan hukum dari berbagai pengadilan negeri yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti dari Pengadilan Negeri Bantul, Pengadilan Negeri Wates, Pengadilan Negeri Gunung Kidul, Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta, dan Pengadilan Negeri Sleman.

Untuk mengetahui pelaksanaan sanksi pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja di Sleman, dapat dilihat dari beberapa tabel yang ada dibawah ini:

Tabel 1

Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Bulan Januari-April Tahun 2019 di
Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja di Sleman

No	Kasus	Jumlah
1	Pencabulan	9 Kasus
2	Pencurian	10 Kasus
3	Pembunuhan	4 Kasus
4	Sajam	2 Kasus

5	Pembacokan	3 Kasus
6	Curanmor	7 Kasus
7	Narkotika	12 Kasus
8	Penjambretan	1 Kasus
9	Pelarian Wanita	1 Kasus
Total		49 Kasus

Sumber : BPRSR Sleman

Dari tabel diatas, dapat dikatakan bahwa terdapat 9 kasus pencabulan yang telah terjadi selama bulan Januari hingga April tahun 2019, selain itu terjadi juga 10 kasus pencurian, 4 kasus pembunuhan, 2 kasus sajam, 3 kasus pembacokan, 7 kasus curanmor (curian motor), 12 kasus narkotika, 1 kasus penjambretan, dan 1 kasus pelarian wanita. Kasus yang banyak terjadi pada bulan Januari-April 2019 di BPRSR Sleman adalah kasus narkotika tercatat sebanyak 12 kasus, dan yang paling sedikit terjadi adalah penjambretan dan pelarian wanita masing-masing 1 kasus. Total dari semua kasus anak yang berhadapan dengan hukum pada bulan Januari hingga April Tahun 2019 di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja di Sleman yaitu 49 kasus. Sajak adalah singkatan dari senjata tajam. Orang yang terkena kasus sajak ini adalah orang-orang yang suka membawa senjata tajamnya di tempat umum tanpa ijin, dan juga orang-orang yang suka mengancam keselamatan orang lain dengan benda tersebut. Senjata tajam yang digunakan seperti celurit. Dari 12 kasus narkotika yang ada di BPRSR di Sleman, kebanyakan ABH tersangkut pada kasus narkotika jenis tembakau gorila. Tembakau gorila memiliki bentuk fisik yang berbeda dari ganja, jika ganja berwarna agak kehijauan dan lembab, tembakau gorila ini berwarna coklat dengan daun tembakau yang kering, bentuknya persis dengan tembakau pada rokok lintingan. Tembakau gorila ini tidak berbau dan tidak memiliki aroma yang khas

seperti ganja. efek yang diberikan pada tembakau gorila ini membuat pengguna merasa melayang hingga hilang kesadaran dalam 2-3 kali hisap.

Tabel 2

Umur Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Bulan Januari-April Tahun 2019 di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja di Sleman

NO	UMUR	Jumlah	
1	8 - 11 th	1	Anak
2	12 - 15 th	6	Anak
3	16 - 19 th	35	Anak
4	19 th ke atas	7	Anak
	TOTAL	49 Anak	

Sumber : BPRSR Sleman

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa anak yang berhadapan dengan hukum pada bulan Januari hingga April 2019 di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja di Sleman tercatat pada usia 8-11 tahun ada 1 anak, usia 12-15 tahun ada 6 anak, usia 16-19 tahun ada 35 anak, usia 19 tahun keatas ada 7 anak. Rata-rata ABH pada bulan Januari hingga April 2019 di BPRSR Sleman, berusia antara 16-19 tahun yaitu sebanyak 35 orang anak, dan paling sedikit antara usia 8-11 tahun yaitu sebanyak 1 anak. Total dari semua usia ABH yang berada di BPRSR Sleman diatas adalah 49 anak. Diketahui usia ABH yaitu 8-18 tahun, namun pada tabel diatas menunjukkan bahwa 19 tahun keatas masih dapat ditempatkan disana dan tergolong ABH. Hal ini dikarenakan adanya putusan pengadilan yang menempatkan anak tersebut di BPRSR Sleman, dan anak yang sudah menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan dalam masa pidananya mendapat keringanan,

sehingga anak tersebut dipindahkan di BPRSR Sleman. Dari kedua alasan ABH yang berusia 19 tahun keatas yang masih ditempatkan di BPRSR Sleman, kebanyakan yang terjadi adalah ABH yang mendapat keringan setelah menjalani masa pidana di Lembaga Pemasayarakat.

Dari kedua tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari 49 kasus yang ada itu merupakan sama jumlahnya dengan 49 anak yang tercatat pada usia anak, sehingga satu kasus dari tabel 1 merupakan 1 anak di tabel 2. Rata-rata anak yang berusia 16-19 tahun sering terlibat kejahatan, hal ini dapat dilihat dari tabel 2 yang mengatakan bahwa ada 35 orang anak yang harus berhadapan dengan hukum. dari banyaknya kasus yang ada, rata-rata anak tersangkut kasus narkoba jenis tembakau gorilla yaitu ada 12 kasus anak.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Corelius Bambang Santosa selaku Kepala Seksi Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja dapat diketahui bahwa mulai 26 Juni 2018 hingga 23 Mei 2019, tercatat sebanyak 17 orang anak yang mendapatkan sanksi pidana pelatihan kerja. Sanksi pidana pelatihan kerja yang diterima oleh ABH tersebut yang paling lama dilakukan yaitu 3 bulan. Tidak ada catatan lebih lanjut mengenai ABH yang mendapat pidana pelatihan kerja itu tersangkut kasus apa saja, dan umur anak berapa saja, hal ini disebabkan jarang nya anak yang mendapat pidana pelatihan kerja tersebut.

Penerapan pidana pelatihan kerja terhadap ABH, pada prinsipnya diharapkan dapat bermanfaat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Kegunaan pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ini nyatanya tidak didukung dengan kesiapannya aturan pelaksanaan. Hal ini disebabkan karena pemerintah belum membuat peaturan pemerintah mengenai hal tata cara pelaksanaan

pelatihan kerja sebagaimana yang tercantum pada Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA.

Tidak adanya aturan terkait tata cara pelaksanaan pidana pelatihan kerja secara jelas, maka pelaksanaan sanksi pidana pelatihan kerja terhadap ABH yang ada BPRSR Sleman yaitu anak diberikan pelatihan kerja pada umumnya di dalam lembaga tersebut, seperti:

1. Anak mendapat pekerjaan untuk membersihkan ruangan kantor.
2. Anak mendapat pekerjaan untuk membersihkan toilet.
3. Anak mendapat pekerjaan untuk membersihkan kebun atau taman yang ada di dalam lembaga.

Anak yang berhadapan dengan hukum yang dijatuhi sanksi pidana pelatihan kerja benar-benar diajarkan untuk bekerja, bukan ketrampilan. Anak dilatih untuk bekerja secara nyata, dan menjadi pribadi yang lebih baik serta disiplin. Ketrampilan seperti membengkel, menyalon, dan menjahit itu diberikan kepada anak yang bermasalah bukan anak yang berhadapan dengan hukum.

Anak yang dikenakan sanksi pidana pelatihan kerja di BPRSR Sleman akan dibentuk menjadi beberapa kelompok, dimana setiap kelompoknya akan berisi 3 sampai 5 orang. Waktu pelaksanaan pidana pelatihan kerja dilakukan selama 6 jam perharinya, seperti jam 8 pagi hingga jam 1 siang oleh kelompok satu dan dua, dan jam 1 siang hingga jam 6 sore oleh kelompok tiga dan empat.

Anak yang dikenakan sanksi pidana pelatihan kerja dalam pelaksanaannya tidak diperkenankan untuk pulang kerumah, mereka diharuskan untuk menginap di asrama yang telah disediakan oleh Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja di Sleman. Anak-anak tersebut juga harus meminta izin apabila ingin keluar dari asrama, walaupun hanya dalam waktu yang sebentar. Mereka tidak diperkenankan

untuk pulang maupun pergi terlalu lama, selama masa pelaksanaan pidana pelatihan kerja masih berjalan. Hal ini dikarenakan supaya sang anak tidak meninggalkan tanggung jawabnya, menyelesaikan penjatuhan pidana dengan baik, serta dapat dipantau secara langsung oleh petugas yang berwenang.

Pendidikan merupakan hak seseorang untuk mengembangkan diri, hal ini tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 3 huruf n Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, dan Pasal 22 ayat (1) Jo Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatakan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan suatu pendidikan, baik anak biasa, anak nakal, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang bermasalah, anak terlantar, dan bahkan anak yang dijatuhi pidana (narapidana anak).

Pada kenyataannya, anak yang berhadapan dengan hukum yang dijatuhi pidana pelatihan kerja di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Sleman selama menjalankan masa penjatuhan pidana tidak ada anak yang bersekolah. Hal ini dikarenakan penjatuhan pidana sebelumnya berupa penjara, jadi ketika anak melaksanakan pidana pelatihan kerja, anak sudah tidak bersekolah lagi. Anak yang dapat bersekolah yaitu anak yang bermasalah, anak yang dijatuhi penetapan diversi, dan juga anak yang terlantar. Dapat dilihat hal ini membuktikan bahwa terjadinya ketidak sesuaian antara undang-undang yang ada dengan kenyataan yang terjadi. Undang-undang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan, tidak terimpelentasi secara baik dalam kehidupan kenyataan.

B. Cara Tercapainya Penyelesaian Pidanaan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Pelatihan Kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 1 angka 9 menyebutkan bahwa pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat ketrampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.

Mengenai tujuan dari pidana pelatihan kerja sebagai sanksi pidana terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Sleman tidak tercapai dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya perbedaan mengenai pelaksanaan pelatihan kerja di BPRSR Sleman dengan pengertian pelatihan kerja yang sebenarnya.

Dalam pelaksanaannya Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang di jatuhi pidana pelatihan kerja di BPRSR Sleman itu, anak benar-benar dilatih untuk bekerja secara nyata, seperti bekerja untuk membersihkan ruang kantor, membersihkan toilet, membersihkan taman, dan sebagainya. Anak yang dijatuhi pidana pelatihan kerja sama sekali tidak diberikan pelatihan ketrampilan di dalam masa pidanaannya, karena pelatihan ketrampilan itu hanya diberikan kepada anak yang bermasalah dan anak terlantar.

Pengertian dari kata pelatihan kerja itu sendiri menegaskan bahwa pelatihan kerja itu adalah kegiatan untuk memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi pada tingkat ketrampilan, sedangkan pelaksanaan pelatihan kerja sebagai sanksi pidana terhadap ABH di BPRSR Sleman tidak diberikan pelatihan ketrampilan sama sekali. Bahkan dari beberapa contoh yang ada, seperti dalam skripsi Lina

Anggraini⁸, ABH yang menjalankan pidana pelatihan kerja di berikan kegiatan dalam bentuk pelatihan ketrampilan.

Tabel

Pelaksanaan Wajib Latihan Kerja Sebagai Pengganti Denda Oleh Anak

NO	Nama	Melaksanakan Latihan Kerja	Jenis Latihan Kerja
1	Rendi	20 – 04 – 2013 Sd 18 – 06 – 2013	Bengkel
2	Julianto	25 – 07 – 2013 Sd 22 – 09 – 2013	Bengkel
3	Rani	16 – 10 – 2013 Sd 14 – 11 – 2013	Salon
4	Dewi	16 – 10 – 2013 Sd 14 – 11 – 2013	Salon
5	Badri	16 – 10 – 2013 Sd 14 – 11 – 2013	Bengkel
6	Arifin	16 – 10 – 2013 Sd 14 – 11 – 2013	Bengkel
7	Sandri	16 – 10 – 2013 Sd 14 – 11 – 2013	Bengkel
8	Andre	20 – 04 - 2014 Sd 18 – 06 – 2014	Mebel
9	Yuda	20 – 04 - 2014 Sd 18 – 06 – 2014	Mebel
	TOTAL	9 Anak	

Sumber Data: Dinas Sosial Kalimantan Barat

Dapat dilihat pelaksanaan sanksi pidana pelatihan kerja di LPKA Pontianak dengan BPRSR di Sleman memiliki perbedaan. Pelaksanaan pelatihan kerja di LPKA Pontianak sama dengan pengertian dari kata pelatihan kerja yaitu mengembangkan kompetensi dalam kegiatan ketrampilan, tidak dengan BPRSR Sleman yang hanya menyuruh anak untuk bekerja secara nyata. Alasan inilah BPRSR Sleman dianggap belum menerapkan pidana pelatihan kerja secara baik. Mengenai tata cara

⁸ Lina Anggraini, 2016, *Wajib Latihan Kerja Sebagai Hukuman Alternatif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pontianak)*, (Thesis diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak).

pelaksanaan pidana pelatihan kerja belum ada aturan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, namun apabila dilihat dari arti kata pelatihan kerja, mengenai pelaksanaannya dapat dilakukan sesuai dengan arti kata pelatihan kerja tersebut.

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Sleman dianggap belum menerapkan pidana pelatihan kerja secara baik, namun untuk dapat menyelesaikan tujuan dari pemidanaan pidana pelatihan kerja terhadap ABH, agar pelaksanaan pidana berjalan dengan baik dan selesai tepat pada waktunya yaitu terdapat suatu bidang yang bertugas untuk membimbing dan mengawasi anak yang sedang menjalankan pemidanaan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja. Seperti yang kita ketahui Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja memiliki struktur organisasi yang terdiri:

1. Kepala Balai
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Pelindungan dan Rehabilitasi Sosial
4. Kelompok jabatan fungsional, terdiri dari :
 - a. Pekerja Sosial (Peksos)
 - b. Pramu Sosial (Pramsos)

Disinilah peran pekerja sosial dan pramu sosial yang sangat penting, karena bidang inilah yang terjun secara langsung dalam membimbing dan mengawasi anak yang berhadapan dengan hukum yang sedang menjalani masa pemidanaan. Pekerja sosial memiliki fungsi pembinaan yakni melakukan pendekatan terhadap anak, dengan tujuan untuk membantu anak agar dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Pekerja sosial berperan sebagai orang tua, sahabat, dan teman selama mereka berada di asrama BPRSR. Hal ini dilakukan supaya anak merasa nyaman selama tinggal dan menjalani masa pemidanaan di BPRSR.

Pekerja sosial juga berperan dalam pembinaan moral anak yaitu sebagai motivator. Memotivasi sang anak agar menjadi pribadi yang baik, disiplin, kuat, dan tidak mudah menyerah. Selain menjadi motivator, pekerja sosial juga berperan sebagai konselor, yaitu melakukan konseling terhadap anak yang berhadapan dengan hukum agar anak tersebut dapat berbagi masalah kepada mereka serta mencari solusi bersama. Pekerja sosial juga berperan sebagai pendamping bagi anak yang berhadapan dengan hukum saat mengikuti persidangan di pengadilan atau dimintai keterangan oleh pihak kepolisian.

V. Simpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Tujuan Pemidanaan Pelatihan Kerja Sebagai Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sanksi pidana pelatihan kerja di BPRSR Sleman benar-benar melatih anak untuk bekerja, bukan melatih ketrampilan seperti anak mendapat pekerjaan untuk membersihkan ruangan kantor, anak mendapat pekerjaan untuk membersihkan toilet, dan anak mendapat pekerjaan untuk membersihkan kebun atau taman yang ada di dalam lembaga. Waktu pelaksanaan pidana pelatihan kerja perharinya dilaksanakan selama 6 jam. Anak yang sedang menjalani pidana pelatihan kerja tidak diperbolehkan untuk meninggalkan BPRSR selama menjalani masa pemidanaan serta anak harus menginap di tempat asrama yang telah disediakan.
2. Cara agar tercapainya tujuan dari pemidanaan pidana pelatihan kerja terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum yaitu membimbing anak, memotivasi anak, membantu anak, mengawasi anak, serta mendampingi anak selama anak

menjalankan masa peminanaannya di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Tujuan Peminanaan Pelatihan Kerja Sebagai Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, saya memberikan saran sebagai berikut:

Seharusnya pihak dari Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja tidak hanya memberikan pelatihan kerja saja kepada anak yang berhadapan dengan hukum yang mendapat sanksi pidana pelatihan kerja, namun diberikan ketrampilan juga, supaya anak ketika selesai menjalankan masa peminanaannya dapat menerapkan ketrampilan tersebut untuk mencari penghasilan. Diupayakan juga agar anak tetap dapat bersekolah selama menjalani masa peminanaan pelatihan kerja, atau apabila hal tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan, anak diberikan pembelajaran sekolah dengan mendatangkan pihak dari luar, sehingga anak tetap berada di dalam lingkungan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja dan dapat belajar dengan tenang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum UMY.
- Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press.
- Suratman dan Philips Dillah, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Malang, Alfabeta.

Jurnal

- Alpin Hadi, 2016, Remaja dan Kriminalitas (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Anak Dikota Pekanbaru), *Jom Fisip*, Vol.3 No.2.
- Amelia Geiby Lembong, 2014, Kajian Hukum Terhadap Sistem Pemidanaan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, *Lex Crimen*, Vol.3 No.4.
- Ganis Vitayanty Noor, dkk, 2016, Optimalisasi Peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (Studi Di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Pekalongan), *Ejournal-S1 Undip*, Vol. 5 No.2.
- Hafrida, Yulia Monita, Elisabeth Siregar, 2015, Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Permasayarakatan Anak SEI. Bulu Muara Bulian, *Jurnal Publikasi Pendidikan*, Vol.5 No.3.
- Kadek Widiantari, 2017, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang Dijatuhi Pidana Pelatihan Kerja, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol.46 No.6.
- Lisda Dina Uli P, Nur Rochaeti, Endah Sri, 2016, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum BAPAS Kelas I Semarang, *Ejournal-S1 Undip*, Vol.5 No.3.
- Marcella J. Kapojos, Analisis Terhadap Putusan Hakim Berupa Pemidanaan Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Lex Crimen*, Vol.6 No.1.
- Marcell R. Rorong, 2015, Pemberlakuan Sanksi Pidana Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Lex Crimen*, Vol.4 No.4.
- Raissa Lestari, 2017, Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention on The Right of The Child) Di Indonesia (Studi Kasus: Pelanggaran Terhadap Hak Nak di Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015), *Jom Fisip*, Vol.4 No.2.
- Reinald Pinangkaan, Pertanggungjawaban Pidana Dan Penerapan Sanksi Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak DI Indonesia, *Lex Crimen*, Vol.2 No.1.

Thesis

Lina Anggraini, 2016, *Wajib Latihan Kerja Sebagai Hukuman Alternatif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Published Thesis , Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan